Jl. Kolonel Hasan Basri No. 043, Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur

Nomor : 018/PP 00.01/K.LA-04/03/2023

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur di -

Jakarta

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 2. Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/08.06/I/2023, menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sukadana, 8 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Ketua,

Uslih, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
- 2. Arsip